



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 71 TAHUN 2022
TENTANG

PENYATUAN DAN PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT
REKREASI KEBUN RAYA CIBODAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR

- Meningbang** : a. bahwa setiap orang/badan yang akan memasuki/mengunjungi Taman Raya Cibodas dikenakan retribusi tempat rekreasi, retribusi tempat khusus parkir dan retribusi persampahan/kebersihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan, Pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, dan Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat juncto Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga juncto Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Perijinan Kendaraan Bermotor, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Izin Trayek;
- b. bahwa dalam upaya efektifitas, efesiensi waktu, dan pemberian kemudahan pelayanan kepada pengunjung serta pemberian keringanan pembayaran retribusi, pungutan retribusi tempat khusus parkir, dan retribusi persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya penyatuan dan penyesuaian tarif retribusi serta pemungutan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyatuan dan Penyesuaian Tarif Retribusi Tempat Rekreasi Kebun Raya Cibodas.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5049);
5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 929, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67557);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Indoneisa Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembagunan Kepariwisata Kabupaten Cianjur dan Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan, Pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, dan Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 25);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 27), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 21);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Peraturan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 33);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYATUAN DAN PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI KEBUN RAYA CIBODAS

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya di sebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Bupati adalah Bupati Cianjur.
3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cianjur.
4. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur.
6. Rekreasi adalah aktivitas yang dilakukan ditempat yang menggandung unsur liburan, pendidikan dan kebudayaan.
7. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi/pariwisata dan olahraga yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
9. Surat Keterangan Retribusi Daerah, selanjutnya di sebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang.
10. Tempat Khusus Parkir adalah tempat parkir berupa gedung parkir, peralatan parkir lingkungan parkir dan jenis tempat parkir lainnya yang di sediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
11. Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah keseluruhan aktifitas pelayanan kebersihan/persampahan yang di berikan oleh Pemerintah Daerah yang mencakup pemeriharaan kebersihan jalan dan lingkungan, pengangkutan sampah ke TPS, TPST, dan/atau TPA serta pengadaan sarana dan prasarana kebersihan/persampahan.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha apapun yang tidak melalukan usaha yang meliputi perorangan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara(BUMN) atau usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun , firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II

BESARNYA TARIF RETRIBUSI DAN PENYATUAN PEMUNGUTAN

Pasal 2

- (1) Besarnya tarif retribusi bagi pengunjung yang akan memasuki/mengunjungi Taman Raya Cibodas ditetapkan sebesar Rp 18.000,-(delapan belas ribu rupiah) per orang bagi yang sudah berusia 5 (lima) tahun.
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggunaannya diperuntukan untuk pelayanan administrasi, pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 dan pelayanan tempat khusus parkir sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipungut oleh petugas yang di tunjuk oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di setorkan ke Kas Daerah.

Pasal 3

Ketentuan nilai tarif retribusi layanan parkir dan kebersihan/persampahan Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup dengan berpedoman pada ketentuan perundang undangan yang berlaku.

BAB III

KETENTUANPENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 12 Juli 2022
BUPATI CIANJUR

Ttd/cap.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 13 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2022 NOMOR 195